

Strategi Implementasi Program MASPERA untuk Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Kalimantan Utara

Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2023 tentang Fasilitas Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Bahan rekomendasi organisasi, audiensi pemerintah daerah, dan penyusunan program kemitraan
6 Oktober 2026

Oleh : Oleh Karua Umum Masyarakat Peduli Agraria / MASPERA (Associate Professor Agustianto Mingka, MA)

Abstrak

Proposal dan kajian akademis ini merumuskan ruang peran dan rancangan program Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA) berdasarkan telaah normatif terhadap Pergub Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2023, termasuk kedua lampirannya. Metode yang digunakan adalah studi dokumen dengan pendekatan peraturan dan analisis implementasi kebijakan. Hasil telaah menunjukkan bahwa organisasi masyarakat memiliki dasar untuk berperan sebagai pendamping, sedangkan percepatan mencakup akses legal serta tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. Keterhubungan program lintas perangkat daerah, pengembangan wilayah terpadu, dan pembiayaan merupakan titik penting pelaksanaannya. Kajian mengusulkan 15 program, rencana kerja 100 hari, dan tahapan pengembangan selama 12 bulan. MASPERA direkomendasikan membangun layanan pendampingan berbasis data, kompetensi, persetujuan masyarakat, serta pelaporan hasil. Kesimpulan bersifat normatif dan prospektif; efektivitas lapangan, jumlah penerima, luasan, dan kebutuhan biaya masih memerlukan verifikasi empiris.

Kata kunci: perhutanan sosial; MASPERA; Kalimantan Utara; pendampingan; tata kelola kolaboratif; pengembangan wilayah terpadu.

Kesimpulan utama

MASPERA dapat menempatkan diri sebagai mitra pendamping masyarakat dari penyiapan akses legal sampai pengembangan usaha lestari. Dasar paling langsung adalah Pasal 4 ayat (2) huruf h, yang mencantumkan organisasi masyarakat sebagai unsur pendamping. Pelaksanaannya harus ditopang kompetensi sebagaimana pengertian pendamping dalam Pasal 1 angka 21. [1]

Dokumen ini merupakan hasil kajian akademis berbasis dokumen, belum merupakan hasil penelitian lapangan atau naskah akademik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Seluruh target program dalam kajian merupakan usulan MASPERA, bukan target yang ditetapkan Pergub.

1. Pendahuluan dan metode kajian

1.1 Latar belakang dan rumusan masalah

Pergub membangun hubungan antara kesejahteraan masyarakat, kelestarian hutan, akses pengelolaan, dan kerja sama lintas sektor. Pasal 3 membedakan fasilitasi sebelum persetujuan dari fasilitasi setelah persetujuan. Karena itu, keberhasilan kebijakan perlu dilihat melalui kesinambungan layanan: masyarakat siap mengajukan, memperoleh keputusan sesuai ketentuan, mampu mengelola, dan memperoleh manfaat secara berkelanjutan. [1, Pasal 2–3]

Pertanyaan kajian adalah: (a) apa dasar peran MASPERA; (b) program apa yang dapat diturunkan dari Pergub; (c) bagaimana membagi tanggung jawab dengan pemerintah dan kelompok masyarakat; serta (d) indikator apa yang dapat dipakai untuk menguji manfaat program?

1.2 Metode, bahan, dan batas kajian

Bahan utama adalah salinan Pergub 43/2023 yang diberikan pengguna, sebanyak 21 halaman, mencakup 22 pasal serta Lampiran I dan II. Analisis dilakukan dengan membaca ketentuan, mengelompokkan mandat, memetakan pelaksana, dan menerjemahkannya menjadi kegiatan serta indikator. Penelusuran sumber resmi digunakan untuk mengonfirmasi identitas regulasi dan mengenali rujukan nasional serta peluang pendanaan. [1–6]

Kajian membedakan tiga jenis pernyataan: ketentuan tertulis, interpretasi kebijakan, dan rekomendasi program. Tidak dilakukan wawancara, survei rumah tangga, pemeriksaan SK kelompok, pemeriksaan keputusan Pokja, atau verifikasi lapangan. Oleh sebab itu, kajian tidak menyatakan adanya kegagalan pemerintah, sengketa tertentu, alokasi anggaran tersedia, atau hak atas lokasi tertentu tanpa bukti.

1.3 Kerangka analitis

Dimensi	Pertanyaan pengujian
Kepastian akses	Apakah subjek, lokasi, skema, dan dokumen sesuai ketentuan?
Kelembagaan kolektif	Apakah anggota terlibat, pengurus akuntabel, dan pembagian manfaat jelas?
Kelayakan usaha	Apakah produk sesuai tapak, ada pasar, serta arus kas dapat menutup biaya?
Kelestarian	Apakah kegiatan mempertahankan fungsi hutan dan mengurangi gangguan?
Koordinasi	Apakah tugas, pembiayaan, tenggat, dan pertanggungjawaban antarpihak jelas?

Hubungan sebab-akibat yang diajukan adalah: pendampingan kompeten dan koordinasi yang baik memperbaiki kesiapan dokumen serta pengelolaan; pengelolaan yang sesuai tapak dan pasar kemudian berpotensi meningkatkan manfaat masyarakat. Hubungan tersebut merupakan hipotesis program yang harus diuji, bukan dampak yang sudah terbukti di Kalimantan Utara.

2. Dasar hukum dan batas peran MASPERA

Rujukan Pergub [1]	Temuan normatif	Implikasi bagi MASPERA
Pasal 1 angka 21; Pasal 4 ayat (2) huruf h	Pendamping harus kompeten; organisasi masyarakat termasuk unsur pendamping.	Menyusun tim dan bukti kompetensi; tidak cukup hanya memakai nama organisasi.
Pasal 3 dan 6	Fasilitasi prapersetujuan mencakup sosialisasi, kelembagaan, subjek/objek/konflik, peta, dan permohonan.	Membuka klinik persiapan dan pendampingan permohonan.
Pasal 7–11	Pengembangan meliputi areal, rencana, kapasitas, dan usaha.	Mendampingi kelompok setelah memperoleh persetujuan.
Pasal 5; Lampiran I	Perangkat daerah mempunyai peran sektoral.	Mengajukan paket kegiatan kepada instansi sesuai kewenangannya.
Pasal 12–13	IAD dapat dikembangkan pada satu lanskap dengan integrasi program, anggaran, dan waktu.	Menyiapkan usulan pengembangan wilayah terpadu berbasis komoditas unggulan.
Pasal 14–16	Pokja PPS mengoordinasikan percepatan dan dapat melibatkan pihak terkait.	Mengusulkan kemitraan atau keterlibatan melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Pasal 17–18	Insentif dimungkinkan; pendanaan melalui APBD dan sumber sah yang tidak mengikat.	Menyiapkan proposal dan bukti kinerja; pendanaan tidak otomatis diberikan.
Pasal 19–20; Lampiran II	Evaluasi pendampingan minimal setahun sekali; laporan berjenjang Pokja setiap enam bulan.	Menyiapkan data pendukung dan laporan internal yang dapat dipakai pemerintah.

Batas kewenangan

Pergub tidak memberikan kewenangan kepada MASPERA untuk menerbitkan persetujuan, menetapkan status kawasan, mencabut PBPH, memutus sengketa, atau menjamin permohonan diterima. Peta partisipatif merupakan bahan usulan yang tetap membutuhkan pemeriksaan menurut prosedur. Akses kelola juga tidak boleh dipresentasikan sebagai pemberian hak milik atas tanah negara. [1, Pasal 1 dan 6]

Pasal 16 tidak menyebut MASPERA secara khusus dan tidak otomatis menjadikannya anggota Pokja. Usulan keterlibatan perlu dibahas dengan Dinas Kehutanan dan ditindaklanjuti melalui keputusan atau bentuk kerja sama yang sesuai. Pasal 21 mencabut Pergub 46/2018. [1]

Penelusuran JDIH DPR mencatat PP 8/2026 sebagai perubahan PP 23/2021. Kajian ini tidak menafsirkan rincian perubahan tersebut karena teks lengkapnya belum ditelaah. Sebelum pengajuan lokasi, tim teknis perlu memakai naskah nasional terkonsolidasi yang berlaku. [6]

3. Program prioritas: akses legal dan kelembagaan

Program 1–5 merupakan pintu masuk pendampingan. Setiap lokasi ditempatkan dalam status “siap diajukan”, “perlu dilengkapi”, atau “perlu penyelesaian kendala”. Pengelompokan ini merupakan rancangan layanan MASPERA.

No. / program	Kegiatan dan keluaran	Dasar / mitra
1. Pusat Layanan Perhutanan Sosial MASPERA	Membentuk tim hukum, kehutanan, pemetaan, sosial, dan usaha; SOP layanan; daftar kompetensi; kanal pengaduan. Keluaran: sekretariat layanan dan penanggung jawab tiap lokasi.	Pasal 3–4 dan 10. Dinas Kehutanan, KPH, perguruan tinggi.
2. Sosialisasi dan sekolah lapang	Membahas pilihan skema, hak/kewajiban, batas pemanfaatan, dan tahapan permohonan. Keluaran: modul sederhana, daftar peserta, hasil evaluasi pemahaman.	Pasal 3 ayat (2) huruf a; Pasal 10. KPH, desa, tokoh masyarakat/adat.
3. Basis data subjek, objek, dan konflik	Mencatat calon penerima, dokumen, lokasi, tutupan, status kawasan, tumpang tindih, dan kendala; telaah PIAPS dan pemetaan partisipatif. Keluaran: profil serta peta tiap lokasi dengan sumber/tanggal data.	Pasal 6 huruf a, e, f. KPH dan pemilik data resmi.
4. Klinik kelembagaan dan permohonan	Memeriksa legitimasi pengurus, daftar anggota, musyawarah, pilihan skema, dan syarat dokumen; mendampingi pengajuan oleh subjek yang memenuhi ketentuan. Keluaran: berkas lengkap dan tanda terima.	Pasal 6 huruf b–d dan g. Desa, dinas terkait, unit kementerian berwenang.
5. Fasilitasi konflik dan kemitraan kehutanan	Menyusun kronologi, peta klaim, bukti, serta daftar pihak; memfasilitasi dialog dan naskah kesepakatan bila jalur kemitraan sesuai. Keluaran: berita acara, daftar tindak lanjut, dan naskah kerja sama.	Pasal 6 huruf e dan h; Lampiran II. KPH, pemegang izin, masyarakat, pemerintah.

Standar perlindungan masyarakat

Pendampingan dimulai dengan mandat atau persetujuan kelompok, penjelasan ruang layanan dan biaya jika ada, serta larangan menjanjikan kepastian hasil keputusan pemerintah. Data identitas dan peta klaim disimpan dengan pembatasan akses. Perempuan, pemuda, dan kelompok rentan diberi kesempatan menyampaikan kebutuhan; sasaran partisipasinya ditetapkan bersama masyarakat.

Lokasi dengan izin perusahaan

Apabila lokasi beririsan dengan PBPH atau izin lain, MASPERA harus memeriksa peta dan dokumen izin serta berkoordinasi dengan KPH sebelum menentukan jalur. Kemitraan dapat dikaji sesuai kondisi dan aturan yang berlaku; Pergub bukan dasar untuk mengambil alih konsesi atau membuka lahan terlebih dahulu. Kesepakatan perlu mengatur areal, kegiatan, hak/kewajiban, manfaat, pengaduan, dan pengakhiran kerja sama.

4. Program prioritas: pengelolaan dan ekonomi

No. / program	Kegiatan dan keluaran	Dasar / mitra
6. Penataan areal partisipatif	Mendampingi penandaan batas, inventarisasi potensi, penataan ruang kelola, dan andil garapan. Keluaran: peta hasil penataan, berita acara, serta daftar potensi.	Pasal 8. KPS, tim penandaan batas, KPH.
7. Klinik rencana kerja	Mendampingi rencana kerja perhutanan sosial 10 tahun dan RKT satu tahun berbasis potensi dan kearifan lokal; menyelaraskan produksi, perlindungan, biaya, dan jadwal. Keluaran: dokumen rencana serta daftar kegiatan prioritas.	Pasal 9. KPS, pendamping teknis, KPH.
8. Penguatan kelompok usaha	Mengembangkan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan/atau kelembagaan usaha yang sesuai; pembukuan, pembagian tugas, pencatatan stok, dan aturan manfaat. Keluaran: unit usaha aktif dan laporan keuangan.	Pasal 3 ayat (3), 10–11. Dinas koperasi/UMKM dan pendamping usaha.
9. Agroforestri dan ketahanan pangan	Menyusun contoh usaha campuran pohon, hasil hutan bukan kayu, dan tanaman pendukung yang sesuai tapak serta fungsi hutan. Keluaran: demplot, rencana pemeliharaan, dan catatan biaya/hasil.	Pasal 11 huruf g; Lampiran I. Dinas pertanian/pangan, KPH.
10. Hilirisasi dan akses pasar	Menilai pasokan dan permintaan sebelum investasi; memperbaiki mutu, kemasan, legalitas produk, dan negosiasi pembeli. Keluaran: rencana bisnis, standar mutu, serta transaksi yang dapat dibuktikan.	Pasal 11 huruf c–h; Lampiran I. Dinas perdagangan/perindustrian, DPMPTSP, pembeli.

Pemilihan usaha secara bertahap

Komoditas tidak ditetapkan seragam untuk seluruh Kalimantan Utara. Alternatif seperti madu, hasil tanaman kehutanan, buah, bambu, atau jasa wisata diseleksi berdasarkan hasil inventarisasi, kesesuaian ekologis, kebutuhan modal, keterampilan, dan akses pasar. Usaha yang tidak sesuai fungsi hutan atau dokumen persetujuan dikeluarkan dari pilihan. Investasi alat dilakukan setelah pasokan dan pasar cukup terbukti.

Uji kelayakan sederhana

Setiap rencana usaha memuat volume realistis, harga berdasarkan penawaran pasar, biaya produksi, ongkos logistik, pemeliharaan, dan kebutuhan modal kerja. Uji sensitivitas dilakukan sekurangnya terhadap penurunan harga dan hasil produksi. Keputusan usaha ditetapkan kelompok; pendamping menjelaskan asumsi serta risiko. Pendapatan dinilai sebagai manfaat bersih setelah biaya, bukan omzet semata.

Program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan harus mempertahankan fungsi kawasan dan mengikuti ketentuan kegiatan yang diizinkan. NIB, perjanjian jual beli, atau kesepakatan organisasi tidak menggantikan persetujuan kehutanan yang diperlukan.

5. Program prioritas: lanskap, pembiayaan, dan evaluasi

No. / program	Kegiatan dan keluaran	Dasar / mitra
11. Restorasi dan perlindungan hutan	Pembibitan, pemulihan lokasi yang sesuai, perlindungan sumber air, pencegahan kebakaran, dan pemantauan tanaman. Keluaran: rencana pemulihan, catatan luas terverifikasi, dan tingkat hidup tanaman.	Pasal 17; Lampiran II. KPS, KPH, dinas lingkungan hidup.
12. Ekowisata berbasis masyarakat	Menilai kelayakan lokasi, daya dukung, keselamatan, dan kesesuaian izin; melatih pemandu serta merancang layanan wisata. Keluaran: studi kelayakan dan usaha rintisan hanya pada lokasi yang memenuhi syarat.	Pasal 11; Lampiran I bagian Dinas Pariwisata.
13. Pengembangan wilayah terpadu (IAD)	Menghubungkan beberapa kelompok pada satu lanskap dengan tema usaha utama, peta, rencana aksi, pembagian peran, anggaran, dan waktu. Keluaran: usulan IAD lintas pihak.	Pasal 12–13. Bappeda, Dinas Kehutanan, kabupaten/kota, pelaku usaha.
14. Fasilitasi pembiayaan dan insentif	Menyusun proposal berbasis kebutuhan dan arus kas; memetakan APBD, dukungan sah lainnya, serta calon mitra pembiayaan. Keluaran: portofolio proposal dan pencatatan bantuan tanpa duplikasi.	Pasal 11 huruf e, 17–18. Perangkat daerah, lembaga keuangan, mitra program.
15. Pemantauan dan kajian dampak	Membangun data awal, register kemajuan, survei manfaat, evaluasi lingkungan, dan laporan. Keluaran: laporan triwulanan internal serta bahan untuk evaluasi pemerintah/Pokja.	Pasal 19–20; Lampiran II. Dinas Kehutanan, KPH, Pokja PPS, perguruan tinggi.

Hubungan dengan gagasan hutan wakaf

Apabila MASPERA ingin mengaitkan program restorasi dengan dukungan filantropi atau wakaf, bentuk aset, kewenangan pengelola, dan mekanisme pembiayaannya perlu dikaji tersendiri. Pergub ini tidak menetapkan skema hutan wakaf dan tidak otomatis membuat

areal hutan negara menjadi tanah wakaf. Pada tahap awal, program restorasi dapat dirancang dengan pembiayaan sah yang jelas tanpa mengubah status kawasan.

Keputusan prioritas

Pada tahap rintisan, MASPERA sebaiknya memusatkan sumber daya pada layanan, data, permohonan, rencana kerja, dan satu usaha layak. IAD, wisata, atau investasi besar dikembangkan setelah kelompok serta data dasar siap. Lima belas program merupakan menu kerja bertahap; tidak semuanya harus dijalankan serentak pada setiap lokasi.

6. Arsitektur kemitraan dan pembagian tugas

MASPERA dapat mengusulkan forum kerja teknis yang terhubung dengan Pokja PPS agar tidak membentuk jalur koordinasi yang tumpang tindih. Surat kerja sama perlu menentukan hasil, tanggung jawab, penggunaan data, sumber biaya, masa kerja, mekanisme pengaduan, dan evaluasi. Penetapan pejabat/instansi mengikuti susunan organisasi yang berlaku.

Pihak	Peran dan keluaran yang diusulkan
DPP, DPW, dan DPD MASPERA	DPP menyiapkan standar serta tenaga ahli; DPW mengoordinasikan kemitraan provinsi; DPD mendampingi kelompok dan mengumpulkan bukti lapangan. Pembagian ini merupakan usulan internal.
KPS dan masyarakat adat/desa	Menentukan kebutuhan, memvalidasi anggota dan data, menjalankan musyawarah, mengelola kegiatan serta manfaat; tetap menjadi pelaku utama.
Dinas Kehutanan dan KPH	Mengarahkan aspek teknis, koordinasi pendampingan, pemeriksaan sesuai kewenangan, serta pemantauan. Dasar: Pasal 5, 19 dan Lampiran I.
Pokja PPS	Koordinasi percepatan, pengendalian, dan pelaporan berjenjang menurut Pasal 15 dan 20. MASPERA memasok bahan sesuai kesepakatan.
Bappeda dan badan keuangan/aset	Mengintegrasikan usulan dalam dokumen pembangunan, kegiatan perangkat daerah, dan penganggaran sesuai Lampiran I.
Dinas koperasi, perdagangan/perindustrian; DPMPTSP	Mendukung kelembagaan usaha, mutu produk, pasar, permodalan dan perizinan usaha sesuai ruang kewenangan.
Dinas pertanian/pangan, pariwisata, desa, PUPR, kelautan/perikanan, lingkungan hidup	Mendukung kebutuhan sektoral yang relevan dengan lokasi sebagaimana Lampiran I; tidak semua dinas harus terlibat dalam setiap kegiatan.
Perguruan tinggi dan mitra usaha	Perguruan tinggi membantu riset, pelatihan dan evaluasi; mitra usaha membantu teknologi/pasar melalui perjanjian yang menjaga kendali serta manfaat masyarakat.

Agenda audiensi yang konkret

MASPERA membawa kajian ini, profil kapasitas tim, daftar calon kelompok, peta awal bertanda “belum terverifikasi”, dan rancangan kegiatan. Permintaan kepada pemerintah dipusatkan pada akses data, penunjukan kontak teknis, verifikasi bersama, pembahasan lokasi rintisan, dan penyelarasan program. Jika keanggotaan Pokja belum dapat diputuskan, pendampingan tetap dapat dirancang melalui mekanisme kerja sama yang sesuai.

Pemerintah daerah dan pihak berwenang tetap menentukan keputusan administratif. Keputusan internal MASPERA tidak boleh diberi kesan sebagai surat penetapan hak kelola, penunjukan resmi pemerintah, atau persetujuan anggaran.

7. Rencana aksi 100 hari dan tahapan 12 bulan

Hari dihitung sejak program disepakati dan tim mulai bekerja. Seluruh angka berikut adalah target awal usulan yang perlu disesuaikan dengan biaya, kapasitas, dan hasil verifikasi; bukan kewajiban atau tenggat penerbitan persetujuan dalam Pergub.

Waktu	Tindakan	Keluaran terukur / penanggung jawab
Hari 1–15	Bentuk tim; inventarisasi kapasitas; susun SOP; siapkan bahan audiensi dan permintaan data.	1 tim, 1 SOP, 1 paket usulan. DPW/DPP MASPERA.
Hari 16–30	Koordinasi dengan Dinas/KPH/Pokja; seleksi awal sekitar 5 kelompok atau lokasi calon rintisan.	5 profil awal; daftar masalah dan data yang kurang. DPW, DPD, kelompok.
Hari 31–60	Verifikasi partisipatif subjek, dokumen, peta, izin terkait, dan potensi; musyawarah pilihan skema/usaha.	5 profil terverifikasi sejauh data tersedia; 1 daftar prioritas. Tim teknis dan KPS.
Hari 61–80	Untuk calon pemegang: lengkapi permohonan. Untuk pemegang yang sudah ada: siapkan rencana kerja dan usaha.	Sasaran 2 berkas siap diajukan dan/atau 2 rencana kelompok, bergantung hasil seleksi.
Hari 81–100	Ajukan berkas yang memenuhi syarat; bahas bantuan dan rancangan IAD; evaluasi capaian.	Tanda terima berkas yang diajukan, 1 proposal kemitraan/pembiayaan, 1 laporan 100 hari.

Bulan 4–6: konsolidasi

Menindaklanjuti kekurangan berkas, membina kelompok yang sudah legal, menguji satu atau dua usaha skala terbatas, serta menyiapkan bahan pelaporan enam bulanan bagi Pokja. Usaha hanya berjalan pada lokasi dan kegiatan yang telah memenuhi ketentuan; penyelesaian persetujuan tidak dipaksakan mengikuti kalender internal.

Bulan 7–9: pengembangan

Mengembangkan pasar berdasarkan hasil uji usaha, memperbaiki pembukuan dan mutu produk, menilai kebutuhan infrastruktur, dan menyusun rancangan IAD bila keterkaitan antarkelompok terbukti. Ekspansi jumlah kelompok mensyaratkan pendamping serta pendanaan yang memadai.

Bulan 10–12: evaluasi dan replikasi

Membandingkan data awal dengan hasil akhir, mencatat kelompok yang belum memperoleh manfaat, menilai keberlanjutan usaha dan lingkungan, lalu menetapkan perbaikan tahun berikutnya. Replikasi dilakukan pada model yang layak dengan dokumentasi biaya serta kendala, bukan hanya berdasarkan jumlah acara atau luas usulan.

8. Pendanaan dan pengendalian risiko

8.1 Rancangan pendanaan

Pasal 18 membuka pendanaan APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ini merupakan dasar sumber pendanaan pelaksanaan Pergub, bukan hak otomatis MASPERA menerima anggaran. Proposal harus masuk mekanisme program dan penganggaran yang sesuai, dengan pemisahan biaya pendampingan, bantuan kelompok, dan modal usaha. [1]

PMK 16/2026 merupakan peluang yang perlu dibahas dengan pemerintah provinsi: ringkasan resmi Kementerian Keuangan memasukkan pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial dalam kegiatan DBH Dana Reboisasi provinsi. Dukungan tetap bergantung kelayakan kegiatan, alokasi, dan dokumen penganggaran; MASPERA tidak dapat langsung mengklaim dana tersebut. [5]

Komponen RAB	Dasar perhitungan yang disiapkan
Verifikasi dan pemetaan	Jumlah lokasi × hari kerja × kebutuhan personel/peralatan; transportasi menurut kondisi lapangan.
Pendampingan kelompok	Jumlah kelompok × frekuensi layanan × biaya satuan yang disetujui; hindari pembiayaan ganda.
Pelatihan	Peserta, durasi, materi, narasumber, sarana, dan evaluasi hasil belajar.
Usaha rintisan	Sarana prioritas, bahan, modal kerja, pemeliharaan, dan kontribusi kelompok berdasarkan rencana bisnis.
Evaluasi	Survei awal/akhir, pengolahan data, kunjungan, dokumentasi, dan laporan.

Besaran rupiah belum ditetapkan karena lokasi, volume, dan standar biaya belum tersedia. Kontribusi pemerintah, CSR, filantropi, kelompok, atau pembiayaan komersial dipisahkan menurut tujuan dan perjanjiannya. Bagi hasil harus transparan dan tidak mengalihkan kendali hak kelola masyarakat secara terselubung.

8.2 Risiko utama dan respons

Risiko	Langkah pengendalian
Tumpang tindih atau subjek tidak sesuai	Validasi dokumen dan peta; klarifikasi dengan instansi; tunda kegiatan pada bagian yang belum jelas.
Dominasi elite/pengurus	Musyawarah anggota, daftar manfaat, keterbukaan transaksi, dan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
Usaha rugi atau pasar tidak ada	Uji usaha kecil, survei harga, proyeksi arus kas, serta pembelian alat secara bertahap.

Risiko	Langkah pengendalian
Kerusakan hutan	Seleksi kegiatan sesuai fungsi kawasan, perlindungan areal sensitif, dan pemantauan berkala.
Pendanaan tidak disetujui	Dahulukan layanan inti; pisahkan kebutuhan minimum dari ekspansi; sesuaikan target.

9. Indikator dan penguatan bukti akademis

Pergub mengatur evaluasi pendampingan paling sedikit satu kali setahun oleh Dinas dan unit KPH, serta pelaporan Pokja enam bulanan. MASPERA dapat membuat pemantauan bulanan dan laporan triwulanan internal untuk mendukung kewajiban tersebut; frekuensi internal ini adalah rekomendasi kajian. [1, Pasal 19–20]

Indikator	Cara ukur / bukti
Kelengkapan permohonan	Berkas memenuhi daftar periksa ÷ berkas yang didampingi; catat tanggal pengajuan, perbaikan dan keputusan secara terpisah.
Akses legal yang benar-benar terbit	Jumlah keputusan dan luas menurut dokumen resmi; pisahkan dari luas calon, usulan, atau peta partisipatif.
Kualitas kelembagaan	Kehadiran musyawarah, keterwakilan, pembukuan, dan pembagian manfaat yang dapat diperiksa anggota.
Kinerja usaha	Volume terjual, pendapatan bersih setelah biaya, jumlah rumah tangga penerima manfaat, serta ketepatan pembayaran.
Kinerja lingkungan	Kelangsungan hidup tanaman = tanaman hidup ÷ tanaman diperiksa; catat umur tanam, metode sampel, tutupan, dan gangguan.
Penanganan konflik	Jumlah kasus tercatat, dialog, kesepakatan, dan tindak lanjut yang benar-benar terlaksana; jangan samakan rapat dengan penyelesaian.
Koordinasi dan pembiayaan	Kegiatan yang memperoleh komitmen dan yang telah terealisasi dicatat terpisah, berikut sumber serta bukti pembelanjaan.

Desain penelitian lanjutan

Untuk mengembangkan kajian ini menjadi hasil penelitian empiris, MASPERA dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi menggunakan studi beberapa lokasi yang mewakili tahap prapersetujuan, pascapersetujuan, dan kemitraan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan alasan tertulis; ukuran sampel rumah tangga ditetapkan setelah jumlah populasi diketahui.

Data dihimpun melalui pemeriksaan dokumen, wawancara pemerintah/pendamping/pengurus, diskusi anggota termasuk perempuan dan pemuda, observasi tapak, serta survei pendapatan dan manfaat. Data awal diambil sebelum intervensi dan pengukuran ulang dilakukan pada bulan keenam atau kedua belas dengan memperhatikan musim. Data sensitif disamarkan dalam publikasi.

Perubahan pendapatan sebelum–sesudah tidak otomatis membuktikan dampak MASPERA karena dapat dipengaruhi harga, musim, dan program lain. Bila tersedia, gunakan kelompok

pembandingan yang sebanding; jika tidak, laporkan kontribusi dan keterbatasan secara terbuka. Bukti yang berbeda antarwawancara, peta, dan dokumen dicatat serta diklarifikasi.

Lampiran II Pergub dapat dipakai sebagai kerangka laporan kepatuhan. Karena terdapat istilah perizinan lama pada formatnya, penyajian laporan operasional sebaiknya dikonfirmasi kepada Dinas/KPH agar konsisten dengan nomenklatur dan sistem pelaporan yang sedang digunakan.

10. Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan

10.1 Kesimpulan kajian

Pertama, Pergub 43/2023 menyediakan dasar normatif yang kuat bagi peran pendamping organisasi masyarakat. MASPERA dapat menggunakannya untuk membangun layanan, meningkatkan kapasitas, dan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah serta pasar. Kapasitas tersebut tidak mencakup kewenangan penerbitan persetujuan atau penetapan status kawasan.

Kedua, percepatan perlu diarahkan sekaligus pada kesiapan akses legal dan keberhasilan pengelolaan. Berkas lengkap tanpa usaha yang layak belum menjamin kesejahteraan; sebaliknya rencana usaha tanpa kepastian kegiatan dan lokasi berisiko tidak dapat dilaksanakan. Keduanya perlu disusun sebagai satu rangkaian layanan.

Ketiga, peran lintas perangkat daerah dalam Lampiran I memberikan pintu untuk menyatukan urusan kehutanan, kelembagaan usaha, pangan, wisata, desa, dan infrastruktur. IAD merupakan pilihan pengembangan ketika hubungan ekonomi dalam satu lanskap telah teridentifikasi. Keanggotaan Pokja, anggaran, dan lokasi rintisan tetap memerlukan tindak lanjut resmi.

10.2 Rekomendasi untuk MASPERA

Tetapkan program “Pendampingan Terpadu Perhutanan Sosial MASPERA Kalimantan Utara” dengan lima kegiatan awal: pembentukan tim kompeten; pendataan dan pemetaan; klinik permohonan/kelembagaan; pendampingan rencana kelola dan usaha; serta pemantauan manfaat. Pilih sekitar lima calon kelompok untuk verifikasi awal, kemudian tetapkan lokasi rintisan berdasarkan kesiapan nyata.

10.3 Rekomendasi untuk pemerintah daerah

Fasilitasi akses data dan verifikasi bersama; perjelas jalur koordinasi dengan Pokja PPS; sinkronkan kebutuhan kelompok ke program perangkat daerah; dan evaluasi hasil dengan indikator legalitas, kesejahteraan, serta kelestarian. Pembiayaan diarahkan kepada kebutuhan kelompok yang terukur dan didukung bukti kesiapan, dengan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

10.4 Rumusan sikap organisasi yang dapat diadopsi

“MASPERA mendukung pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2023 melalui pendampingan masyarakat yang kompeten, partisipatif, dan akuntabel, mulai dari penyiapan akses legal, penguatan kelembagaan, penataan areal, penyusunan rencana kerja, hingga pengembangan usaha berbasis kelestarian hutan. Pelaksanaannya ditempuh melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, KPH, Pokja PPS, perguruan tinggi, dan mitra usaha sesuai kewenangan masing-masing, dengan masyarakat sebagai pelaku utama dan penerima manfaat.”

Keputusan paling mendesak adalah menyiapkan tim dan paket audiensi berbasis data. Pengakuan formal kerja sama, pendanaan, dan ekspansi usaha kemudian ditindaklanjuti berdasarkan hasil pembahasan serta verifikasi, sehingga komitmen organisasi dapat diterjemahkan menjadi keluaran yang dapat diperiksa.

Daftar sumber dan catatan penelusuran

Sumber utama dibaca utuh. Sumber daring di bawah digunakan sesuai lingkup yang dijelaskan, diakses 6 Oktober 2026. Nomor dalam kurung siku pada naskah merujuk daftar ini.

[1] Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 2023. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Fasilitas Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 43. Sumber utama: salinan PDF 21 halaman dari pengguna, termasuk Lampiran I–II. Dasar seluruh pemetaan pasal dalam kajian.

[2] JDIH BPK. Metadata dan abstrak Pergub Kalimantan Utara 43/2023; konfirmasi identitas, tanggal berlaku 8 Desember 2023, serta pencabutan Pergub 46/2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/287073/pergub-prov-kalimantan-utara-no-43-tahun-2023>

[3] Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dicantumkan sebagai dasar dalam Pergub; metadata JDIH Kemenko Infrastruktur mengidentifikasinya berstatus berlaku. https://jdih.kemenkoinfra.go.id/dokumen-hukum?bidang=&jenis_dokumen=&nama=&page=43&status=&year=

[4] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Rujukan nasional dalam Pergub; katalog JDIH Kementerian Kehutanan yang ditelusuri menampilkan status berlaku. Kajian tidak melakukan konsolidasi lengkap seluruh perubahan teknis nasional. <https://jdih.kehutan.go.id/new2/permenlhk/search>

[5] Kementerian Keuangan. Ringkasan resmi PMK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. Digunakan terbatas untuk mengidentifikasi peluang sumber pendanaan, bukan memastikan alokasi bagi MASPERA. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-16-tahun-2026/summary>

[6] Sekretariat Jenderal DPR RI. Katalog Peraturan Pemerintah: PP Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Digunakan untuk mengidentifikasi adanya perubahan regulasi nasional; isi perubahan belum dianalisis dalam kajian. <https://jdih.dpr.go.id/setjen/index/id/Peraturan-Pemerintah-BAGIAN-PERTIMBANGAN-DAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM>

Dokumen yang perlu dihimpun sebelum pelaksanaan

Keputusan dan susunan Pokja PPS terkini; data resmi persetujuan dan calon lokasi; peta kawasan/PIAPS serta izin yang relevan; dokumen kelompok dan musyawarah; rencana serta realisasi kegiatan pemerintah; standar teknis dan biaya yang berlaku; dan dokumen nasional terkonsolidasi untuk jalur persetujuan yang dipilih.

Dengan kelengkapan tersebut, kajian dapat diperbarui menjadi rencana operasional berbasis lokasi, RAB, dan hasil penelitian lapangan. Tidak ada klaim luasan, status izin koperasi/perusahaan tertentu, maupun tingkat keberhasilan program yang ditetapkan tanpa dokumen pendukung.